



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 45 Z TAHUN 2015  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi perlu dikelola secara optimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 dan Nomor 2 Tahun 2010).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
  - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
  - c. Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
  - d. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

- e. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- f. Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
- g. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja, komponen dan satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- h. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik dan;
- i. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2015 Nomor SP. DIPA-103.01.1.648521/2015 tanggal 14 November 2014. Mata Anggaran Kegiatan Nomor 3893.003.001.012. Kegiatan Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,



PROF. DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama BNPB;
2. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB;
3. Kepala Biro Keuangan BNPB;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 453 TAHUN 2015  
TANGGAL 2 JANUARI 2015

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM UNIT	JABATAN DALAM TIM
1	Prof. DR. Syamsul Maarif, M.Si	Kepala BNPB	Pengarah
2	Ir. Dody Ruswandi, MSCE	Sekretaris Utama	Penanggung jawab
3	Drs. Bintang Susmanto N, AK, MBA	Inspektorat Utama	Penanggung jawab
4	Ir. Bernardus Wisnu Widjaja, M.Sc	Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penanggung jawab
5	Ir. Tri Budiarto, M.Si	Deputi Bidang Penanganan Darurat	Penanggung jawab
6	Ir. Harmensyah, Dipl. S.E, M.M	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Penanggung jawab
7	Ir. Bambang Sulistianto, M.M	Deputi Bidang Logistik dan Peralatan	Penanggung jawab
8	DR. Sutopo Purwo Nugroho	Kepala Pusat Data Informasi dan Humas	Ketua
9	Drs. Sugiharto	Kepala Biro Hukum dan Kerjasama	Wakil Ketua
10	Dra. Rita Rosita S	Kepala Bidang Humas	Sekretaris
11	Ir. Medi Herlianto, CES, M.M	Direktur Kesiapsiagaan	Anggota
12	Junjungan Tambunan, M.E	Direktur Tanggap Darurat	Anggota
13	Ir. Neulis Zuliasri, M.Si	Direktur Penilaian Kerusakan	Anggota
14	Sunardi, Msc	Direktur Logistik	Anggota
15	Rudi Phadmanto, Ak. M.B.A	Inspektur I	Anggota
16	Drs. Wartono	Kepala Bagian Program dan Anggaran II	Anggota
17	Anis Harjoto, S.H	Kepala Kepegawaian	Anggota
18	Dra. Enny Supartini, M.M	Kepala Subdirektorat Peran Masyarakat	Anggota
19	DR. Ir. Agus Wibowo, M.Sc	Kepala Bidang Data	Anggota
20	Zaenal Arifin, S.S, M.H	Kepala Bagian Hukum	Anggota
21	Tavip Joko Prahono, S.E, M.M	Kepala Bagian perbendaharaan	Anggota

NO	NAMA	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
22	I Gusti Ayu Arlita NK, S.S, M.Si	Kepala Subbidang Media Cetak	Anggota
23	Ario Akbar Lomban, SE.	Kepala Subbidang Media Elektronik	Anggota
24	Dyah Rusmiasih, S.T., M. Kom	Kepala Subbidang Pengelolaan Jaringan	Anggota
25	Teguh Harjito, SSI	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Statistik	Anggota
26	Rusnadi Suyatman Putra, M.Kom	Fungsional Pranata Humas	Anggota
27	Ignatius Toto Satrio, S.Ds	Fungsional Pranata Humas	Anggota
28	Meliwaty, S.Kom	Fungsional Pranata Komputer	Anggota
29	Aulia Ismi Savitri, S.Si	Fungsional Surveyor Pemetaan	Anggota
30	Ulfah Sari Febriani, A.Md	Arsiparis	Anggota

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,

PROF. DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.